BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Maredan Barat

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Maredan didirikan berdasarkan hasil musyawarah Desa pada tanggal 10 Juni 2011. UED-SP berkedudukan di Desa Maredan Barat Kabupaten Siak. Desa Maredan Barat terbentuk sesuai dengan PERDA nomor 38 tahun 2002 tentang pemecahan dan pembentukan desa di Kecamatan Tualang.Dimana sebelum dimekarkan menjadi desa, Desa Maredan Barat bergabung dengan Desa Maredan.Namun setelah dimekarkan menjadi desa.Desa Maredan Barat dituntut agar lebih dapat menata dan mengatur tata pembangunan desa dan manajemen desa yang lebih baik lagi, sehingga dituntut juga harus dapat mengejar ketertinggalan dan sejajar dengan desa lainnya.

Setiap anggota masyarakat yang berdomisili di Desa Maredan Barat berhak menjadi anggota UED-SP apabila memenuhi persyaratan sebagai anggota UED-SP. Persyaratan menjadi anggota UED-SP adalah masyarakat Desa Maredan Barat dan telah membayar simpanan pokok dan simpanan lainnya yang telah ditetapkan dalam keputusan Musyawarah Desa dan bersedia mengikuti semua aturan yang ada pada UED-SP Maredan.

Setiap anggota dicatat dalam buku daftar anggota UED-SP yang ditandatangani oleh Ketua UED-SP dan diberi nomor urut. Pengelola berhak untuk memutuskan atas penerimaan atau penolakan serta pemberhentian

kepada anggota dengan pertimbangan Kepala Desa, LPM, BPD dan tokoh masyarakat. Pengelola memberitahukan alasan penolakan atau pemberhentian kepada calon anggota yang akan diberhentikan baik secara lisan maupun tulisan.[1]

Desa Maredan Barat ini mempunyai dataran yang tinggi dan struktur lahan yang berbukit dan bergelombang, sehingga kebanyakan lahan yang ada di Desa Maredan Barat didominasi tanaman kelapa sawit. Desa Maredan Barat Kecamatan Tualang mempunyai luas wilayah yaitu 28,98 km2 yang berbatas :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Perawang Barat
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Siak
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Lukut
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Pulai.[2]

Secara admnistrasi Desa Maredan Barat terdiri dari 2 dusun, 4 RW, dan 11 RT yang menempati luas areal 28,98 km2 dengan jumlah penduduk berdasarkan tabel berikut :

Tabel II.1
Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1.189	51 %
2	Perempuan	1.153	49 %
	Jumlah	2.341	100 %

Sumber Data : Kantor Desa Maredan Barat

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penduduk Desa Maredan Barat lebih didominasi oleh kaum laki-laki dibandingkan kaum

[1]Al-jufri (Ketua UED-SP Desa Maredan Barat), *Wawancara*, Maredan Barat : 15 Juli 2013

[2] Dokumentasi, Desa Maredan Barat Kec. Tualang : 2013

perempuan, yaitu laki-laki berjumlah 1.189 orang, sedangkan perempuan berjumlah 1.153 orang.

Masyarakat Desa Maredan Barat mayoritas penduduknya suku jawa, hal ini disebabkan karena program transmigrasi yang dilakukan pemerintah untuk pemerataan penduduk yang berasal dari daerah jawa, sehingga suku jawa yang mayoritas menempati Desa Maredan Barat. Sedangkan penduduk yang lain merupakan masyarakat yang merantau dari berbagai suku yang berbeda yang menyebabkan adanya bermacam-macam suku budaya dan adat istiadat di Desa Maredan Barat. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel II.2
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Suku

No	Jenis Suku	Jumlah Penduduk
1	Jawa	2.076
2	Melayu	40
3	Batak	225
	Total	2.341

Sumber Data : Desa Maredan Barat

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa suku jawa dominan menempati desa Maredan Barat, hal ini dipengaruhi oleh program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah pada masa orde baru.Namun demikian walaupun mayoritas dari penduduk masyarakat desa maredan barat adalah suku jawa mereka dapat berbaur untuk bersama-sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Pendidikan

Pendidikan dan kemiskinan merupakan aspek yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya.Untuk memberantas kemiskinan haruslah

memberantas kebodohan terlebih dahulu.Itulah mengapa kebodohan merupakan aspek yang harus diperhatikan.Untuk mencapai tujuan pendidikan haruslah memenuhi kebutuhan pendidikan yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka akan menuju pada kesejahteraan hidup.

Tabel II.3
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Tidak sekolah	925	39,5 %
Tidak tamat SD sederajat	13	0,6 %
Tidak tamat SLTP sederajat	14	0,6 %
Tidak tamat SLTA sederajat	29	1,2 %
Pelajar/tamat SD sederajat	624	26,7 %
Pelajar/tamat SLTP sederajat	485	20,7 %
Pelajar/tamat SLTA sederajat	216	9,2 %
Tamat Akademi	18	0,8 %
Tamat S1/sedang kulyah	17	0,7 %
Jumlah	2.341	100 %

Sumber Data : Kantor Desa Maredan Barat

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tentang pemerataan pendidikan di Desa Mareda Barat Kabupaten Siak ini sangat berjalan dengan baik, hal ini terbuktibanyaknya generasi muda yang menamatkan pendidikan dari tingkat SD sampai sarjana, selain itu juga terlihat masyarakat yang buta huruf dan tidak sekolah. Sehingga dapat disimpulkan dari jumlah penduduk yang berjumlah 2.341 jiwa yang menamatkan pendidikan berjumlah 1.360 orang, sedangkan yang tidak lulus pendidikan berjumlah 56 orang dan yang tidak sekolah berjumlah 925 0rang.

C. Agama/Kepercayaan

Dilihat dari segi agama mayoritas penduduk desa Maredan Barat beragama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam tabel :

Tabel II.4
Klasifikasi Antar Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah	Persentase (%)
Islam	2.109	90,1 %
Kristen	197	8,4%
Katholik	35	1,5%
Jumlah	2.341	100%

Sumber Data : Kantor Desa Maredan Barat

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah penduduk mayoritas agama di Desa Maredan Barat yaitu beragama Islam dengan jumlah 2.109 jiwa (90,1%), beragama Kristen yaitu berjumlah 197 jiwa (8,4%), sedangkan beragama Katholik yaitu berjumlah 35 jiwa (1,5%).

D. Adat Istiadat Masyarakat

Adat merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat dimanapun berada, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya memiliki adat yang berbeda-beda pula hal ini dipegaruhi oleh lingkungan dimana mereka tinggal.

Masyarakat Desa Maredan Barat mayoritas penduduknya suku jawa, hal ini disebabkan karena program transmigrasi yang dilakukan pemerintah untuk pemerataan penduduk yang berasal dari daerah jawa, sehingga suku jawa yang mayoritas menempati Desa Maredan Barat. Sedangkan penduduk yang lain merupakan masyarakat yang merantau dari berbagai suku yang

berbeda yang menyebabkan adanya bermacam-macam suku budaya dan adat istiadat di Desa Maredan Barat.

Adapun yang menjadi adat kebiasaan suku jawa di Desa Maredan Barat yaitu :

1. Pernikahan

a. Melamar

Bapak dari anak laki-laki membuat surat lamaran, yang jika disetujui maka biasanya keluarga perempuan membalas surat sekaligus mengundang kedatangan keluarga laki-laki guna mematangkan pembicaraan mengenai lamaran dan jika perlu sekaligus merancang segala sesuatu tentang perkawinan. Setelah ditentukan hari kedatangan, keluarga laki-laki berkunjung ke keluarga perempuan.

b. Seserahan

Setelah dicapai kata sepakat oleh kedua belah pihak orang tua tentang perjodohan putra-putrinya, maka dilakukanlah serah.Dalam kesempatan ini pihak keluarga calon mempelai putra menyerahkan barang-barang tertentu kepada calon mempelai putri sebagai peningset, artinya tanda pengikat.Umumnya berupa pakaian lengkap, sejumlah uang, dan adakalanya disertai cincin emas buat keperluan tukar cincin.

c. Pingitan

Saat-saat menjelang perkawinan, bagi calon mempelai putri dilakukan pingitan atau selama lima hari, yang ada pada perkembangan selanjutnya hanya cukup tiga hari saja. Selama itu calon mempelai putri dilarang keluar rumah dan tidak boleh bertemu dengan

calon mempelai putra. Seluruh tubuh pengantin putri dilulur dengan ramu-ramuan, dan dianjurkan pula berpuasa.Tujuannya agar pada saat jadi pengantin nanti, mempelai putri tampil cantik sehingga membuat pangling orang yang menyaksikannya.

d. Pasang Tarup

Upacara pasang tarup diawali dengan pemasangan anyaman daun kelapa yang dilakukan oleh orangtua calon mempelai putri, yang ditandai pula dengan pengadaan sesajen. Tarup adalah bangunan darurat yang dipakai selama upacara berlangsung.Pemasangannya memiliki persyaratan khusus yang mengandung makna religius, agar rangkaian upacara berlangsung dengan selamat tanpa adanya hambatan. Hiasan tarup, terdiri dari daun-daunan dan buah-buahan yang disebut tetuwuhan yang memiliki nilai-nilai simbolik.

Selanjutnya adalah potong tumpeng dan dulangan. Maknanya, ndulang (menyuapi) untuk yang terakhir kali bagi putri yang akanmenikah. Dianjurkan dengan melepas ayam dara diperempatan jalan oleh petugas, serta mengikat ayam lancur dikaki kursi mempelai putri. Ini diartikan sebagai simbol melepas sang putri yang akan mengarungi bahtera perkawinan.

e. Midodareni

Ini adalah malam terakhir bagi kedua calon mempelai sebagai bujang dan dara sebelum melangsungkan pernikahan ke esokan harinya. Ada dua tahap upacara di kediaman calon mempelai putri. Tahap pertama, upacara *"nyantrik"*,untuk meyakinkan bahwa calon

mempelai putra akan hadir pada upacara pernikahan yang waktunya sudah ditetapkan. Kedatangan calon mempelai putra diantar oleh wakil orangtua, para sepuh, keluarga serta kerabat untuk menghadap calon mertua.

Tahap kedua, memastikan bahwa keluarga calon mempelai putri sudah siap melaksanakan prosesi pernikahan dan upacara *"panggih"* pada esok harinya.Pada malam tersebut, calon mempelai putri sudah dirias sebagaimana layaknya. Setelah menerima doa restu dari para hadirin, calon mempelai putri diantar kembali masuk ke dalam kamar pengantin, beristirahat buat persiapan upacara esok hari. Sementara para pinisepuh, keluarga dan kerabat bisa melakukan lek-lekan atau *"tuguran"*, dimaksudkan untuk mendapat rahmat Tuhan agar seluruh rangkaian upacara berjalan lancar dan selamat.

f. Pernikahan

Pernikahan, merupakan upacara puncak yang dilakukan menurut keyakinan agama calon mempelai.Bagi pemeluk Islam, pernikahan bisa dilangsungkan di masjid atau di kediaman calon mempelai putri.Bagi pemeluk Kristen dan Katolik, pernikahan bisa dilangsungkan di gereja.

Ketika pernikahan berlangsung, mempelai putra tidak diperkenankan memakai keris. Setelah upacara pernikahan selesai, barulah dilangsungkan upacara adat, yakni upacara panggih atau temu.

Upacara dilanjutkan dengan penukaran kembang mayang. Konon, segala peristiwa yang menyangkut suatu formalitas peresmian

ditengah masyarakat, perlu kesaksian.Fungsi kembang mayang, konon sebagai saksi dan sebagai penjaga serta penangkal (tolak bala). Setelah berlangsungnya upacara, kembang mayang tersebut ditaruh di perempatan jalan, yang bermakna bahwa setiap orang yang melewati jalan itu, menjadi tahu bahwa di daerah itu baru saja berlangsung upacara perkawinan. [3]

Sedangkan disaat kehamilan berusia 7 (tujuh) bulan, diadakan hajatan nujuhbulan atau *mitoni*.Disiapkanlah sebuah kelapa gading yang digambari wayang dewa Kamajaya dan dewi Kamaratih(supaya si bayi seperti Kamajaya jika laki-laki dan seperti Kamaratih jika perempuan), *kluban/gudangan/uraban* (taoge, kacang panjang, bayem,wortel, kelapa parut yang dibumbui, dan lauk tambahan lainnya untuk makan nasi),dan rujak buah.

Disaat para ibu makan rujak, jika pedas maka dipastikan bayinya nanti laki-laki.Sedangkan saat dicek perut si Ibu ternyata si bayi senang nendang-nendang, maka itu tanda bayi laki-laki.

Lalu para ibu mulai memandikan yang mitoni disebut *tingkeban*, didahului Ibu tertua, dengan air kembang *setaman* (air yang ditaburi mawar, melati, kenanga dan kantil), dimana yang mitoni berganti kain sampai 7 (tujuh) kali.Setelah selesai baru makan nasi urab, yang jika terasa pedas maka si bayi diperkirakan laki-laki.

[3]Sutrisno (Ketua Adat Desa Maredan Barat), *Wawancara*, 15 September 2014

Kepercayaan orang jawa bahwa anak pertama sebaiknya laki-laki, agar bisa *mendem jerolan mikul duwur* (menjunjung derajat orang tuanya jika ia memiliki kedudukan baik di dalam masyarakat). Dan untuk memperkuat keinginan itu, biasanya calon bapak selalu berdo'a memohon kepada Tuhan.

Slametan pertama berhubung lahirnya bayi dinamakanbrokohan, yang terdiri dari nasi tumpeng dikitari uraban berbumbu pedas tanda si bayi laki-laki) dan ikan asin goreng tepung, jajanan pasar berupa ubi rebus, singkong, jagung, kacang dan lain-lain, bubur merah-putih, sayur lodeh kluwih/timbul agar *linuwih* (kalau sudah besar terpandang). Ketika bayi berusia 5 (lima) hari dilakukan slametan sepasaran, dengan jenis makanan sama dengan brokohan. Bedanyadalam sepasaran rambut si bayi di potong sedikit dengan gunting dan bayi diberi nama, misalnya bernama T. Dewantoro.

2. Meninggal/Wafat

Pada upacara kematian, setelah dimandikan, dikafani, dan dishalatkan, sebelum jenazah dihantar di tempat peristirahatan, terlebih dahulu dilakukan *brobosan* (jalan sambil jongkok di bawah keranda mayat) dari keluarga tertua sampai dengan termuda.Setelah upacara pemakaman selesai masyarakat setempat mulai melakukan pengajian dimalam harinya dari malam pertama sampai malam ketiga.Setelah itu dilakukan nujuh hari pengajian oleh masyarakat dikeluarga ahli musibah.Setelah nujuh hari baru dilakukan empat puluh hari kematian dengan dilakukan pengajian dan

menyembelih seekor kambing untuk disedekahkan. Setelah empat puluh hari baru pendak siji (setahun pertama), pendak loro (tahun kedua) sampai dengan nyewu (seribu hari/3 tahun) macamnya sama saja, yaitu sego-asahan dan segowuduk. Nyewu dianggap slametan terakhir dengan nyawa/roh seseorang yang wafat sejauh-jauhnya dan menurut kepercayaan, nyawa itu hanya akan datang menjenguk keluarga pada setiap malam takbiran, dan rumah dibersihkan agar nyawa nenek moyang atau orang tuanya yang telah mendahului ke alam baka akan merasa senang melihat kehidupan keturunannya bahagia dan teratur rapi. Itulah mengapa orang jawa begitu giat memperbaiki dan membersihkan rumah menjelang hari Idul fitri yang dalam bahasa jawanya Bakdan atau Lebaran dari kata pokok bubar yang berarti selesai berpuasanya.[4]

Namun demikian walaupun mayoritas dari penduduk masyarakat desa maredan barat adalah suku jawa mereka dapat berbaur untuk bersama-sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

E. Pegertian UED-SP

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yaitu lembaga pedesaan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa yang bersangkutan.Dengan harapan kedepannya UED-SP merupakan cikal bakal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

[4]Sutrisno (Ketua Adat Desa Maredan Barat), *Wawancara*, 15 September 2014

Usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan maupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya, antara lain :

1. Perdagangan : kios, warung, dll.
2. Pertanian : tanaman pangan.
3. Perkebunan : sawit, karet, kelapa, dll.
4. Peternakan : ayam, kerbau, sapi, kambing, dll.
5. Perikanan : tambak, perikanan tangkap, dll.
6. Jasa : perbengkelan, salon, service computer dan hp.[5]

Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini meliputi kegiatan usaha baik perorangan maupun kelompok antara lain :

Tabel II.5
Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Individu	Kelompok
1	Perdagangan	14	-
2	Pertanian	1	-
3	Perkebunan	100	-
4	Peternakan	1	-
5	Perikanan	1	-
6	Jasa	-	-
7	Industry Kecil	-	-

Sumber Data : Kantor Desa Maredan Barat

Berdasarkan data tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan UED-SP dilakukan perorangan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, seperti usaha perdagangan berjumlah 14 orang dalam bentuk individu, usaha pertanian berjumlah 1 orang dalam bentuk individu, usaha perkebunan berjumlah 100 orang dalam bentuk individu, usaha peternakan

[5] Dokumentasi, Desa Maredan Barat Kec. Tualang : 2013

berjumlah 1 orang dalam bentuk individu, dan usaha perikanan berjumlah 1 orang dalam bentuk individu. Hal ini berarti banyak masyarakat yang mengelolah usahanya dalam bentuk individu, sedangkan dalam bentuk kelompok belum ada karena masyarakat lebih merasa untung dengan memiliki usaha milik sendiri.

Selanjutnya UED-SP berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan kredit dan penarikan dana dari penyaluran kredit tersebut. Hal ini berarti dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat UED-SP menyalurkan kredit kepada masyarakat yang kekurangan dana untuk membuka usaha.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, UED-SP Maredan Barat menghimpun dana dari simpanan para anggota, baik simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela. Setelah dana simpanan terkumpul, kemudian dana tersebut akan dimasukkan ke dalam dana kas yang nantinya akan disalurkan kepada para anggota yang akan meminjam dalam bentuk pinjaman.

Dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, pihak UED-SP Maredan Barat menyalurkan dana simpan pinjam kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman. Tujuan dari penyaluran dana pinjaman ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Maredan Barat.

Sebelum peminjam memperoleh pinjaman terlebih dahulu harus melalui tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit

sampai dengan kredit dicairkan. Tahap-tahap dalam pemberian kredit ini kita kenal dengan nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak.

Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak UED-SP Maredan Barat dapat meminta kepada nasabah atau bahkan langsung ditolak. Dalam prakteknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan atau kelompok, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah konsumtif atau produktif.

Dalam penyaluran kredit ini ada beberapa prosedur atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh pihak UED-SP, yaitu:

1. Calon peminjam/nasabah simpan pinjam harus mendaftarkan diri ke sekretaris 1 atau sekretaris 2 untuk memenuhi persyaratan diantaranya:

   (-) Persyaratan administrasi

   Nasabah harus mempersiapkan persyaratan simpan pinjam diantaranya:

   a. Sertifikat tanah, merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon peminjam, hal ini dikarenakan sertifikat adalah sebagai bahan jaminan untuk mendapatkan pinjaman pada UED-SP ini, apabila calon peminjam tidak menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan maka calon peminjampun tidak bisa memperoleh pinjaman tersebut.

b. Foto copy KK, setiap calon peminjam harus menyerahkan Foto copy KK sebagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman, persyaratan ini sebagai bahan pertimbangan bagi UED-SP Maredan Barat untuk menindak lanjuti surat permohonan yang telah diajukan.
c. Foto copy KTP suami istri, persyaratan ini sebagai bukti tempat tinggal calon peminjam yang juga menjadi pertimbangan bagi pihak UED-SP Maredan Barat untuk mengabulkan permohonan pinjaman tersebut. Calon peminjam atau anggota harus berdomisili di daerah Kecamatan Tualang.
d. Pas photo suami istri, persyaratan ini sebagai syarat tambahan bagi pihak UED-SP Maredan Barat agar mengetahui wajah calon peminjam, jika dalam permohonan syarat ini belum terpenuhi maka calon peminjam dapat menyerahkan pada waktu yang telah disepakati.

Untuk selanjutnya persyaratan tersebut dilanjutkan untuk:

a. Mengisi blanko permohonan, blanko permohonan ini terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, besarnya permohonan pinjaman, jangka waktu pengembalian, sumber penghasilan dan pendapatan bersih setiap bulan calon peminjam.
b. Rekornendasi kelompok/kepala desa, rekomendasi ini berguna untuk menjamin bahwasannya calon peminjam merupakan warga atau anggota kelompok bersangkutan sehingga pihak UED-SP Maredan Barat mendapat pertanggung jawaban dari kepala desa atau kelompok atas pinjaman yang dijadikan jika calon peminjam tidak mengembalikan pinjaman.

c. Keterangan penghasilan baik produksi maupun usaha, sebelum mmberikan pinjaman pihak UED-SP harus mengetahui berapa besar penghasilan calon peminjam setiap bulannya. Minimal penghasilan calon peminjam yaitu Rp. 1.000.000,- untuk pinjaman maksimal Rp. 15.000.000,-

(-) Persyaratan fisik calon nasabah

a. Diupayakan calon nasabah mempunyai penghasilan tetap yang bisa didukung dengan dana kredit yang diberikan (petemak, dagang, karyawan, tukang dan jenis-jenis profesi yang lain).

b. Mempunyai hasil produksi yang bisa dijadikan sebagai jaminan dan mencukupi untuk membayar hutangnya jika hasil yang dimiliki adalah hasil bersih setelah dipotong tanggungannya baik tanggungan rumah tangga maupun tangggungan untuk merawat dan meningkatkan hasil produksi.[6]

2. Calon peminjam menunggu masa/waktu untuk mendapat "Surat Panggilan Pencairan pinjaman", masa menunggu surat panggilan pencairan pinjaman ini diperkirakan antara dua minggu sampai satu bulan.
3. Penentuan terkabulnya besar permohonan tergantung dari hasil musyawarah pengurus, besarnya pinjaman berkisar antara Rp. 500.000-15.000.000 yang akan diberikan/cairkan oleh pihak pengurus UED-SP tergantung dari keuangan kas pada periode tersebut, jika keadaan keuangan kas pada saat itu banyak dan layak untuk diberikan kepada

[6]Dokumen, UED-SP Maredan Barat

nasabah maka pihaknya akan memberikan pinjaman kepada perninjam.

4. Sebelum pinjaman dicairkan calon nasabah diberikan keterangan perihal yang berhubungan dengan pinjaman yang akan dicairkan, diantaranya adalah waktu pengembalian/angsuran pinjaman dimana angsuran pertama dimulai setelah 1 bulan nasabah mendapat dana pinjaman beserta bunga yang harus dibayar pada setiap angsuran sebesar 1,25% /bulan.
5. Nasabah menandatangani perjanjian yang mengikat antara nasabah dengan pengurus UED-SP Maredan Barat, setelah prosedur tersebut terlaksana kemudian akandiberikan dana pinjaman tersebut.[7]

Calon peminjam yang menyatakan tidak merasa diberatkan dengan persyaratan yang telah ditentukan karena syarat-syaratnya sederhana dan dinliliki oleh calon peminjam diantaranya adalah:

a. Sertifikat tanah
b. Photo copy KK
c. Photo copy KTP suami istri
d. Pas photo suami istri.[8]

F. Visi dan Misi UED-SP

Adapun visi dari UED-SP Desa Maredan Barat ini sendiri yaitu "terwujudnya masyarakat Desa Maredan Barat yang agamis, madani dan mandiri melalui pembangunan partisipasi dengan mengedepankan moralitas dan ilmu pengetahuan".

---

[7]Al-jufri (Ketua UED-SP Maredan Barat), *wawancara*, Maredan Barat: 10 Desember 2014

[8]Liadi, anggota, *wawancara*, 10 Desember 2014

Adapun Misi dari UED-SP Desa Maredan Barat itu sendiri yaitu :

1. Penguatan dan penataan struktur lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa.
2. Meningkatkan profesionalisme dan dedikasi aparatur pemerintahan desa, Lembaga Desa, untuk terciptanya SDM yang berkualitas, rumah bersih, transparan dan berwawasan.
3. Meningkatkan perekonomian dan daya beli masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan dan UKM.
4. Peningkatan sumber daya pertanian masyarakat desa dengan menindak lanjuti pembangunan infrastruktur.
5. Mengintensifkan dan memodrenisasi pengelolaan sumber daya alam sebagai komoditif masyarakat dengan mengacu kepada ekonomi kerakyatan.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bekerja sama dengan lembaga/institusi terkait.
7. Memasyarakatkan budaya menabung.[9]

G. Keorganisasian UED-SP

Perkembangan Organisasi UED-SP Maredan Barat telah terlihat dari upaya melaksanakan tugas dan fungsinya meskipun masih banyak kekurangan, dan berusaha melakukan konsultasi kepada pihak yang kompeten dibidang pemberdayaan ini, baik melalui pendamping desa, koordinator daerah bahkan telah berupaya belajar untuk meningkatkan pengetahuan dibidang pemberdayaan ini dengan berkunjung dan bertanya ke tempat rekan-

[9] Dokumentasi, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) : 2013

rekan pengelola UED-SP Maredan Barat yang lain, juga sering bertanya pada lembaga-lembaga keuangan yang telah lebih dulu ada, hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu UED-SP Maredan Barat.UED-SP itu sendiri merupakan organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat karena adanya kesadaran dan persamaan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya.Sebagai suatu organisasi, maka UED-SP harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang ditetapkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa. Melaui musyawarah desa ini ditetapkan pula pengelola-pengelolanya untuk melaksanakan program UED-SP dan Menyusun Rencana Usaha (RU-UED-SP). Intinya bahwa musyawarah desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi.[10]

Gambar II.1
Struktur Organisasi UED-SP Maredan Barat

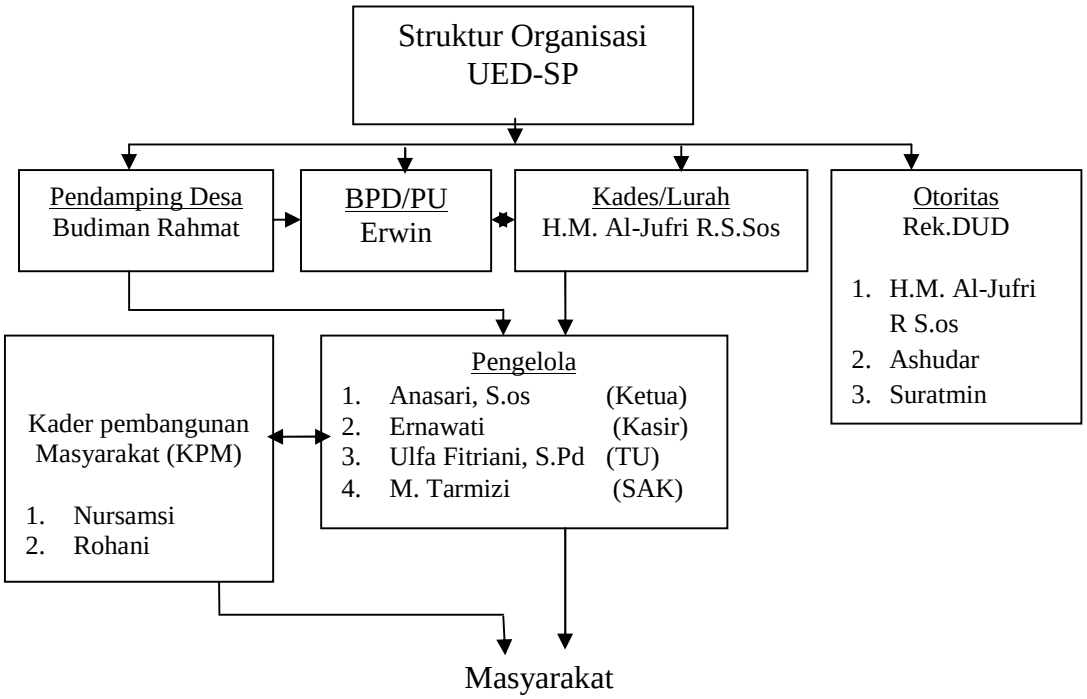

[10] Dokumentasi, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) : 2013

Dalam UED-SP terdapat berbagai tingkatan struktur organisasi, masing-masing tingkatan tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Tugas masing-masing bagian yang tergambar dalam struktur organisasi pada gambar adalah:

1. Pemegang Otoritas Rekening DUD/K

   Secara umum tugas dan tanggung jawab pemegang otoritas adalah :

   a. Membuka Rekening Dana Usaha Desa (UED)
   b. Menandatangani dokumen SPB dan dokumen yang dikeluarkan oleh Bank.
   c. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3)
   d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan UED-SP
   e. Menghadiri rapat internal PPD di Desa.
   f. Memfasilitasi dalam penegasan masalah.

2. Pengelola UED-SP

   Secara umum tugas dan tanggung jawab pengelola UED-SP adalah :

   a. Mensosialisasikan Kegiatan Dana Usaha Desa kepada masyarakat desa dan mengumpulkan aspirasi masyarakat desa.
   b. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa
   c. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen serta menyalurkan dana usaha desa untuk kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan kepada penerima dana usaha desa.
   d. Mengelola dana usaha desa serta dana simpan pinjam masyarakat.

e. Mengatur dan memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
f. Menyusun RKTL tahunan dan bulanan yang difasilitasi oleh pendamping desa.
g. Pengelola UED-SP melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin selanjutnya diberikan pinjaman.
h. Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal masyarakat.[11]

Pengelola UED-SP terdiri dari 4 orang, yaitu ketua, kasir, tata usaha dan staf analisis kredit dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut :

2.1. Ketua UED-SP

a. Memimpin organisasi UED-SP
b. Menetapkan besarnya pinjaman yang diajukan anggota kepada UED-SP berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa dan memenuhi syarat-syarat layakan usulan
c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman UED-SP
d. Mengawasi perputaran modal.
e. Mengangkat pegawai administrasi bila diperlukan.
f. Melaporkan posisi keuangan kepada desa serta pendamping desa.
g. Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait.
h. Melakukan koordinasi dengan aparat desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, Pendamping Desa, Kader-kader Pembangunan Desa.

[11] Dokumentasi, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) : 2013

i. Melaksanakan musyawarah pertanggung jawaban setiap periode pinjaman.
j. Memastikan terlaksananya prinsip transparasi dalam pengelolaan kegiatan dana desa.
k. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok.

2.2. Kasir

a. Menerima, menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.
b. Melaksanakan administrasi keuangan.
c. Melaporkan posisi keuangan pada ketua UED-SP secara periode atau sewaktu-sewaktu diperlukan.
d. Menandatangani spesimen rekening UED-SP dan rekening pengembalian dana usaha desa.
e. Melakukan pembinaan administrasi keuangan terhadap kelompok.

2.3. Tata Usaha

a. Berfungsi sebagai sekretaris
b. Membantu dibidang keuangan
c. Melakukan penagihan terhadap kelompok dan anggota pemanfaat dana usaha desa.
d. Membantu bidang administrasi umum
e. Memasang laporan keuangan dan perkembangan pinjaman dana usaha desa di papan pengumuman secara rutin dan mutakhir.
f. Menyusun laporan rutin
g. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi kegiatan dana usaha desa.

h. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok.

2.4. Staf Analisis Kredit (SAK)

SAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman UED-SP.
b. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan, meliputi :
c. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
d. Membuat rekumendasi awal hasil kunjungan awal hasil kunjungan lapangan.
e. Melakukan umpan balik kepada calon peminjam.
f. Melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah khusus yang terdiri dari otoritas, DUD, Kader Pembangunan Masyarakat, Pengawas Umum, Pengelola UED-SP dan Pendamping Desa.

3. Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)
   a. Sumber informasi bagi masyarakat
   b. Sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak UED-SP
   c. Membantu kelancaran UED-SP
   d. Mengedarkan surat tagihan, undangan, untuk masing-masing dusun.
   e. Membantu masyarakat dalam proses.[12]

[12]Buku saku, *Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau*, Tahun 2012, h. 45-51